

**Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual**

Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8-9, RT.16,  
Kuningan, Kuningan Tim., Jakarta, Kota  
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota



Jakarta 12940 152  
**Penyelesaian Sengketa Alternatif Kekayaan Intelektual**  
[dgip.go.id](http://dgip.go.id)

No. SK : HKI-38.OT.02.02

Kementerian Hukum dan Hak

**Persyaratan**

Asasi Manusia / Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

1. Mengajukan surat permohonan Mediasi dari pihak pemohon atau pelapor beserta bukti pelanggaran yang dilakukan pihak termohon;
2. Identitas para pihak harus jelas;
3. Surat Kuasa yang mempunyai wewenang penuh untuk melaksanakan Mediasi dan mengambil keputusan bila dikuasakan ke pihak lain;
4. Laporan Pengaduan jika sudah melakukan/pelaporan ke Direktorat Penyidikan.

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. 1. Pelaksanaan Penyelesaian Perkara dengan Sengketa Alternatif (Mediasi) bisa dilaksanakan di awal, tengah dan akhir penanganan perkara pelanggaran Kekayaan Intelektual. 2. Mediasi bisa dilaksanakan berdasarkan surat permohonan dari pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain. 3. Permohonan Mediasi bisa disampaikan secara langsung ke Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa maupun secara Online.
2. Pramediasi pihak pemohon
3. Pramediasi pihak termohon
4. Mediasi I
5. Mediasi II
6. Pembuatan dan Penandatanganan Berita Acara (Berhasil atau Tidak Berhasil)

**Waktu Penyelesaian**

5 Jam

1. Pramediasi 60 menit untuk 1 (satu) pihak;
2. Mediasi 180 menit;
3. Pembuatan dan Penandatanganan Berita Acara Mediasi 60 menit.

**Biaya / Tarif**

## Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8-9, RT.16,  
Kuningan, Kuningan Tim., Jakarta, Kota  
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 12940 152

[dgip.go.id](http://dgip.go.id)

## Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual



### Produk Pelayanan

Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia / Direktorat

1. berita acara mediasi

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

### Pengaduan Layanan

a. Email : [halodjki@dgip.go.id](mailto:halodjki@dgip.go.id)

b. Call Center : 152

c. Facebook : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

d. Twitter : [djki\\_indonesia](https://twitter.com/djki_indonesia)

e. Instagram : [djki.kemenkumham](https://www.instagram.com/djki.kemenkumham)

f. Chat DJKI : [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)

g. Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual : [pengaduan.dgip.go.id](http://pengaduan.dgip.go.id)

h. Pengaduan, Pelayanan dan Informasi Kekayaan Intelektual : [Lapor.go.id](http://Lapor.go.id)

i. Permohonan Mediasi Secara Online : [mediasi\\_djki@dgip.go.id](mailto:mediasi_djki@dgip.go.id)